



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. Darmawan Siagian, S.H., dan Sunardi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari M.Kamaluddin, S.H. & Associates berkantor di Jalan Air Langga No. 16-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2013 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Eko Winarno, S.H., Advokat dari WINARNO & ASSOCIATES berkantor di Jalan Brigjend Katamso No. 417 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2013 yang selanjutnya disebut, sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 792/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 31 Oktober 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Zulhijjah* 1434 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota dan Kecamatan Medan Amplas serta Kecamatan Sempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir 6 Pebruari 2002 dan ANAK II, perempuan, lahir 7 Nopember 2007, berada dibawah Hadhonah Penggugat, dengan memerintahkan Penggugat agar memberi izin kepada Tergugat untuk bertemu dan membawa anak-anak tersebut pada waktu-waktu yang diperlukan;
- 5 Menetapkan biaya nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 4 untuk masa yang akan datang setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang pada diktum angka 4 setiap bulan sebesar diktum angka 5 terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 8 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Nopember 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/Terbanding) pada tanggal 21 Nopember 2013;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2013, sedangkan Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2014;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 15 Januari 2014, meskipun untuk itu kedua belah pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan tanggal 3 Desember 2013 dan tanggal 16 Desember 2013;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 44/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 11 Maret 2014, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tanggal 7 Nopember 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pembanding sudah sepatutnya dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Medan dalam perkara aquo, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding yaitu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, ditambah pula antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, pada hal sebagai suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin antara yang satu kepada lainnya, dan pula usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal baik oleh Pengadilan, mediator maupun keluarga masing-masing pihak, namun tetap tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hadlanah/pemeliharaan anak bernama Yunino Ilham, lahir tanggal 6 Pebruari 2002 dan Aqeeyla Yundearbi, lahir 7 Nopember 2007, serta tuntutan nafkah untuk kedua anak tersebut, oleh karena tuntutan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai hukum oleh Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri ditingkat banding, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pertimbangan bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, bahwa selama ini kedua anak tersebut merasa aman dan bahagia tinggal bersama Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibu yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengasuh/Pemelihara anak-anak, seperti berkelakuan buruk atau menterlantarkan anak-anak, sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jis* Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 26 dan 30 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lagi pula sesuai bukti tambahan yang diajukan Penggugat/Terbanding yang menyatu dengan kontra memori bandingnya bahwa telah terjadi tindak kekerasan (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, sehingga tindakan kekerasan itu dipandang akan mempengaruhi mental dan jiwa anak-anak jika anak-anak tinggal bersama Tergugat/Pembanding. Dengan demikian demi kepentingan anak-anak, maka adalah adil dan patut jika pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, tanpa mengurangi hak Tergugat/Pembanding untuk memberikan kasih sayangnya dengan menjumpai atau mengunjungi anak-anak tersebut. Sedangkan mengenai nafkah anak-anak yang dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa/mandiri, adalah telah wajar dan sesuai dengan standar minimal hidup sehari-hari di Kota Medan, dan kecuali itu Penggugat/Terbanding juga mempunyai kewajiban yang sama untuk membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak agar mereka tumbuh dan berkembang serta berprestasi secara wajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya, (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan karenanya patut dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 792/Pdt.G/2013/PA. Mdn tanggal 31 Oktober 2013 M,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 26 *Zulhijjah* 1434 H, dapat dipertahankan dan dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Gugat dikomulasi dengan hadlanah dan nafkah anak, yang seluruhnya termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang khusus pada tingkat banding besar biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan pasal pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 792/Pdt.G/2013/PA. Mdn tanggal 31 Oktober 2013 M. bertepatan tanggal 26 *Zulhijjah* 1434 H;
- 3 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SYAZILI MATHIR, M.,H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ARMIA JALIL, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1435 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Dto.

Drs. H.SYAZILI MATHIR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Drs. H. ARMIA JALIL, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.SI.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.

Biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).